

RELAAS PANGGILAN
Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mj

Pada hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023 Saya Firman Firsada, S.IP sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 06 Juni 2023;

TELAH MEMANGGIL

Nurjannah binti ABD. Hafid, NIK, tempat dan tanggal lahir, Pasuruan, 03 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu tinggalnya di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene namun sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya disebut **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 11 Oktober 2023**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majene Jl. Jenderal Sudirman No.91 Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat**

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ardi Asah bin M Maun, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Nurjannah binti ABD. Hafid, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media mass yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Mammis FM Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.


Disiarkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Juli 2023
Jam : 10-00 wita

Penanggung Jawab
Radio Mammis FM Majene


.....
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Jurusita,



Firman Firsada, S.IP

RELAAS PANGGILAN
Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mj

Pada hari ini selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Firman Firsada, S.IP sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 06 Juni 2023;

TELAH MEMANGGIL

Nurjannah binti ABD. Hafid, NIK, tempat dan tanggal lahir, Pasuruan, 03 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu tinggalnya di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene namun sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya disebut **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 11 Oktober 2023**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majene Jl. Jenderal Sudirman No.91 Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat**

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ardi Asah bin M Maun, sebagai **Pemohon**;
Lawan

Nurjannah binti ABD. Hafid, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Mammis FM Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.


Disiarkan pada:

Hari : selasa
Tanggal : 6 Juni 2023
Jam : 10-00 WITA

Penanggung Jawab
Radio Mammis FM Majene


.....
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Jurusita,




Firman Firsada, S.IP